



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

1. **DIDO bin MALONG**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **SAALLAH**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini;

Telah mendengar dan mempelajari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sering disebut para Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 22 September 2011 dengan Nomor 95/Pdt.P/2011/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg, Nulung (Imam Dusun Kalumbangara).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nyallu, dengan disaksikan oleh 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Lurang dan Dg, Lika dengan mas kawin berupa satu petak tanah sawah.

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Dg. Ngopa 2. Dg. Lurang.
6. Bahwa Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1956 sedangkan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Bido bin Malong) dengan Pemohon II (Saallah) yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang diperbaiki oleh para Pemohon yaitu pada identitas Pemohon I dan Pemohon II dimana tertulis pendidikan SD seharusnya pendidikan Pemohon I SR sedangkan pendidikan Pemohon II tidak ada dan pada posita poin 4 tertulis karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan seharusnya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan serta pada posita poin 6 tertulis bahwa Pemohon seharusnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dan pada posita poin 7 tertulis pada Kantor PT TASPEN Cabang Makassar seharusnya pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis berupa :

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/482/IV/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tertanggal 10 April 1990 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Departemen Pertahanan Keamanan, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. Dg, Lika bin Malong, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1956 yang dilaksanakan di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.



- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II (paman) yang bernama Dg. Nyallu, karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta saudara kandungnya masih kecil.
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Kalumbangara yang bernama Nulung setelah mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
 - Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Dg. Lurang dan Dg. Lika (saksi sendiri), dengan mahar berupa satu petak tanah sawah dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Dg. Ngopa, 2. Dg. Lurang.
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan yang lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.
2. Dg. Lurang bin Dg. Larang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1956 yang dilaksanakan di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II (paman) yang bernama Dg. Nyallu, karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta saudara kandungnya masih kecil.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Kalumbangara yang bernama Nulung setelah mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Dg. Lurang (saksi sendiri) dan Dg. Lika, dengan mahar berupa satu petak tanah sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Dg. Ngopa, 2. Dg. Lurang.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan yang lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya oleh para Pemohon dalam persidangan telah merubah pada identitas Pemohon I dan Pemohon II dan pada posita poin 4, poin 6 dan poin 7 yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya men dalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nyallu, dinikahkan oleh Dg. Nulung (Imam Dusun Kalumbangara), mahar berupa satu petak tanah sawah yang dibayar tunai, dengan saksi nikah Dg. Lurang dan Dg. Lika, para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pencatatan belum tertib, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya .atau untuk membantah .adanyahak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P) berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/482/IV/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Departemen Pertahanan Keamanan tertanggal 10 April 1990, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Alat bukti tertulis tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Ketahanan Keamanan Departemen Pertahanan Keamanan, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut di atas, maka secara materil dapat dinyatakan bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Lika bin Malong dan Dg. Lurang bin Dg. Larang, kedua orang saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II (Paman) bernama Dg. Nyallu karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan saudara laki-lakinya masih kecil, dinikahkan oleh Dg. Nulung (Imam Dusun Kalumbangara) yang mendapat perwakilan dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I, disaksikan oleh Dg. Lurang dan Dg. Lika dengan mahar yang dibayar tunai berupa satu petak tanah sawah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya hidup rukundan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi dalam rangka mengurus Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1956 tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terbit.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara ayah kandung Pemohon II (paman) yang bernama Dg.Nyallu karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia serta saudaranya yang laki-laki masih kecil, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, dan dalam perkara aquo oleh karena kelompok pertama tidak ada dan kelompok kedua tidak memenuhi syarat maka sesuai tata urutan kelompok wali maka kelompok kerabat ketiga (paman) yang berhak menjadi wali dan didahulukan dari kelompok wali nasab yang lain sesuai dengan keeratan hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini saudara ayah kandung Pemohon II telah memberikan perwakilan kepada Dg. Nulung (Imam Dusun Kalumbangara) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan para Pemohon, hal ini diperbolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali Nikah dapat mewakilkan kepada orang lain".

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Dg. Lurang dan Dg. Lika dengan mahar berupa satu petak tanah sawah, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan, bukan mahrom, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan/halangan pernikahan sehingga telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1956 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bido bin Malong) dengan Pemohon II (Saallah) yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Dra. A Marhani Halim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota,

Ihyaddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. A. Marhani Halim

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 105.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).